

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 74/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini Selasa Tanggal 7 OKTOBER 2025 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Perdata Nomor : 74/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 02 Oktober 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan Berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menyatakan jual beli antara Penggugat (BAMBANG GUNTORO) dengan Tergugat (MULI) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Februari 2010, seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terhadap:
Tanah (Objek Gugatan) yang berada di Jalan Agus Salim RT 002, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 790 Surat Ukur Nomor: 1985/1983, dengan ukuran:
Panjang : ±50 meter
Lebar : ±50 meter
Luas : ±2.500 meter²
Dengan batas-batas
Bagian Utara berbatasan dengan : Supeno
Bagian Selatan berbatasan dengan : Sahrul
Bagian Timur berbatasan dengan : Bambang Guntoro
Bagian Barat berbatasan dengan : Jalan Agus salim
Adalah Sah Menurut Hukum.
6. Menyatakan tanah yang berada di Jalan Agus Salim RT 002, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 790 Surat Ukur Nomor: 1985/1983, dengan ukuran:
Panjang : ±50 meter
Lebar : ±50 meter
Luas : ±2.500 meter²
Dengan batas-batas
Bagian Utara berbatasan dengan : Supeno
Bagian Selatan berbatasan dengan : Sahrul
Bagian Timur berbatasan dengan : Bambang Guntoro
Bagian Barat berbatasan dengan : Jalan Agus salim
Adalah milik Penggugat.
7. Menyatakan Penggugat berhak membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 790 Surat Ukur Nomor: 1985/1983 dari nama Muli (Tergugat) kepada nama Bambang Guntoro (Penggugat) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara ART/BPN (Turut Tergugat);
8. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara ATR/BPN (Turut Tergugat) untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 790 Surat Ukur Nomor: 1985/1983 dari nama Muli (Tergugat) menjadi nama Bambang Guntoro (Penggugat) ;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 10 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.823.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Kepada :

MULI, dahulu beralamat di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

BAMBANG GUNTORO

sebagai

PENGGUGAT

Melawan

MULI

sebagai

TERGUGAT

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

sebagai

TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



JURUSITA

BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
An. KABAG. HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Joko M. Wibowo

